

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**PENJELASAN/KETERANGAN  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARAWANG**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah diselesaikan dengan tepat waktu.

Penjelasan/Keterangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ini disusun untuk memenuhi kelengkapan dalam proses pembahasan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Karawang.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua personil IDSRF Pusat dan semua pihak yang telah banyak memberikan pikiran dan waktu serta arahan kepada tim selama proses penyusunan ini. Penulis sangat berharap semoga hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Januari 2025

Tim IDSRF Pusat

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

#### **BAB II POKOK PIKIRAN**

#### **BAB III MATERI MUATAN**

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemda Kabupaten Karawang yaitu keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang belum secara komprehensif memuat aturan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sehingga pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain :

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meski secara lengkap telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, namun sistematika dan muatan sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masih perlu penyesuaian;
- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017;
- c. Selain itu, ketentuan perizinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat dapat berjalan secara

proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan revisi/perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Hakekat dari otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan untuk mengatur tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah melalui penetapan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah, yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Ketentuan Peraturan Daerah ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai ketentuan, terhadap perubahan Peraturan Daerah sebagian atau keseluruhan cukup disertai dengan penjelasan/keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Penjelasan atau keterangan terkait Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah. Sebaliknya, pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi masalah nasional, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir. Ini harus dilakukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah di Kabupaten Karawang sangat kompleks, banyak sampah yang dibuang atau tidak dikumpulkan.
2. Sampah yang diproduksi setiap hari di Kabupaten Karawang cukup tinggi dan bahkan di musim-musim tertentu sangat tinggi dan memiliki potensi sebagai sumber polusi lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki belum cukup untuk menghilangkan sumber polusi lingkungan Kabupaten Karawang, meskipun masih ada beberapa sampah yang tidak dapat diangkut setiap hari.
3. Belum padunya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang ini adalah :

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang undang Nomor 6 tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun urutan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah. Sebaliknya, pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi masalah nasional, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir. Ini harus dilakukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Selain itu, kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas diperlukan untuk mengelola sampah secara proporsional, efisien, dan efektif. Untuk tujuan ini, Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dibuat.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah. Jakstrada sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke

TPA dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 memasukkan fungsi bank sampah sebagai media edukasi, perubahan perilaku dan menekankan pada implementasi *circular economy*.

Dalam Ranperda Perubahan ini, perlu juga memuat beberapa hal, di antaranya: Perencanaan umum, Penanganan sampah, Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Penutupan/rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pengelolaan sampah yang komprehensif dilakukan dari hulu, yaitu sebelum produk menjadi sampah, hingga hilir, yaitu saat produk sudah menjadi sampah dan dikembalikan ke lingkungan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan**

Keterangan/Penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas tugas dan kewenangan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, peyelesaian sengketa, sistem tanggap darurat dan kelembagaan serta kerjasama.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Merujuk kepada Dasar Hukum dan Pokok Pikiran Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana diuraikan di atas, beberapa materi muatan Perda Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang perlu diubah/ditambah/diganti/dihapus, sebagai berikut :

1. Konsideran mengingat ditambahkan 5 angka, yakni angka 4, angka 5, 9, angka 10 dan angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang undang Nomor 6 tahun 2023;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun urutan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78).

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang kebersihan dan lingkungan hidup..
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

14. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
15. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
16. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
20. Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,

dan/atau badan hukum.

23. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, Pelaku Usaha, atau masyarakat.
24. Incentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
25. Disincentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
26. Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
28. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
29. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
30. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemasatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

31. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
32. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
33. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
34. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
35. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
36. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
37. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
38. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
39. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat

pengolahan Sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.

40. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
41. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan.
42. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
43. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pengumpulan Sampah dari TPS atau TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
44. Sentra Wilayah Kuliner adalah pusat wisata kuliner yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk kawasan pedagang kuliner.
45. Pilah Olah Simpan dan Olah lagi yang selanjutnya disebut POSO adalah kegiatan untuk pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, yang merupakan kegiatan pengurangan sampah.
46. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah sarana untuk mengolah sampah organik dan anorganik
47. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

48. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
49. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang.
50. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
51. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
52. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
53. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

3. Ketentuan BAB II judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

4. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c dan ditambahkan huruf i pada ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

(1) Tugas pengelolaan sampah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah
- b. Kecamatan
- c. Kelurahan; dan
- d. Desa

(2) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

(3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan Masyarakat; dan
  - i. menyediakan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD sesuai kebutuhan.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelola Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

- setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - g. menetapkan retribusi sampah dan menarik retribusi sampah
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, dan 6F sehingga berbunyia sebagai berikut:

#### Pasal 6A

Pemerintah Kecamatan memiliki tugas:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan/desa dan lembaga pengelola sampah kelurahan/desa.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
4. Melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kecamatan

## Pasal 6B

Pemerintah Kecamatan memiliki wewenang:

1. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Kelurahan/desa.
2. Memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan/desa.
3. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## Pasal 6C

Pemerintah Kelurahan memiliki tugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan RW dan RT;
- c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang didelegasikan kepada kelurahan.

## Pasal 6D

Pemerintah Kelurahan memiliki wewenang:

- a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan

- sampah tingkat kelurahan dan/atau RW;
- b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 6E

Pemerintah Desa memiliki tugas:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan lembaga pengelola sampah desa
3. Melakukan koordinasi dengan RW dan RT dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan

#### Pasal 6F

Pemerintah Desa memiliki wewenang :

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa pengelolaan sampah
2. Penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBDes sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa
3. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa
4. Memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

5. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:
  - a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
  - b. melakukan Pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - c. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat:
    1. Sumber Sampah;
    2. Timbulan Sampah;
    3. komposisi Sampah;
    4. karakteristik Sampah; dan
    5. fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - d. mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
  - e. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah untuk Sampah organik, Sampah anorganik, dan Sampah

- bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
- f. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang Sampah;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola Sampah;
  - h. melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - i. menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
  - j. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Pengelolaan Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah wajib menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan pengelolaan sampah;
  - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. program pengelolaan sampah.
- (4) Penetapan target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi.

7. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (3) memuat:
  - a. daerah pelayanan;
  - b. kebutuhan dan tingkat pelayanan;
  - c. penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat; dan
  - d. tahapan pelaksanaan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. Pendauran Ulang Sampah;
  - c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
  - d. Pemilahan Sampah;
  - e. Pengumpulan Sampah;
  - f. Pengangkutan Sampah;
  - g. Pengolahan Sampah; dan
  - h. pemrosesan akhir Sampah.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. kondisi Daerah;
  - b. rencana pengembangan Daerah;
  - c. kondisi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan;
  - d. permasalahan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (4) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
  - a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan prasarana dan

- sarana persampahan dalam penanganan Sampah;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - c. rencana tata ruang wilayah; dan keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan atas studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir sampah yang dihasilkan
- (2) Setiap orang dalam rangka penanganan sampah wajib:
  - a. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menggunakan jenis wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menempatkan sampah pada wadah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal;
- e. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal;
- g. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah;
- h. Membayar retribusi sampah bagi siapa saja yang menikmati pelayanan publik yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha di bidang produksi dan/atau produsen;
  - b. Pelaku Usaha di bidang distribusi;
  - c. Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
  - d. Pelaku usaha di bidang jasa.
- (2) Pelaku usaha wajib melakukan
  - a. Pengurangan sampah; dan
  - b. Penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah

sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.

- (4) Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
  - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (7) Dokumen rencana dan program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan timbulan sampah produk dan kemasan sekali pakai;
  - b. target pemilahan sampah di sumber; dan
  - c. target jumlah sampah yang diangkut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Pengelola Sampah Kawasan wajib:

- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah

- b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpisah
- c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola
- d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola
- e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpisah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu
- f. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

11. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 12**

- (1) Pelaku Usaha berperan serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;

- b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- d. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

(3) Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri dari pihak terkait.

12. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang paling sedikit memuat :
  - a. seluruh produk hukum terkait pengelolaan sampah;
  - b. seluruh dokumen kebijakan dan perencanaan tentang pengelolaan sampah;
  - c. laporan kinerja penanganan sampah dan kinerja pengurangan sampah;
  - d. sumber sampah;
  - e. timbulan sampah;
  - f. komposisi sampah;
  - g. karakteristik sampah;
  - h. status pengelolaan sampah;

- i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - j. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - k. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus merepresentasikan informasi di tingkat kabupaten dan kawasan serta diperbaharui secara berkala.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (4) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- (5) Dalam rangka pembaharuan informasi pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah wajib melakukan inventarisasi secara berkala terhadap:
- a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah; dan
  - d. karakteristik sampah.
- (6) Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

13. Setelah Paragraf 2 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi:

Paragraf 3

14. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Petugas Penanganan sampah

Pasal 19A

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Petugas penanganan sampah.
- (2) Petugas penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat Pelatihan penanganan sampah.
- (3) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. petugas pengumpulan sampah;
  - b. petugas pengolahan sampah;
  - c. petugas pengangkutan sampah;
  - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (4) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Kegiatan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam bentuk penyediaanfasilitas Pemilahan Sampah skala kawasan; dan
  - c. Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaansarana Pemilahan Sampah skala Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan Sampah lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan

- Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat, obat kedaluwarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (5) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (6) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan meliputi kertas, kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (7) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan meliputi sisa kain, plastik, kertas, dan kaca
- (8) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan residu.
- (9) Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (10) Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

16. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
  - b. penyediaan TPS dan/atau TPS3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) TPS dan/atau TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi:
  - a. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
  - b. mudah diakses;
  - c. tertutup; dan
  - d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan sosial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, TPS3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpisah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pengumpulan sampah dilakukan secara terpisah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
  - a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh rukun tetangga atau rukun warga untuk Pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS atau TPST;
  - b. pengelola kawasan untuk Pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari Sumber Sampah ke TPS, TPST, dan/atau TPA; dan
  - c. Pemerintah Daerah untuk Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah dan/atau dari TPS atau TPST sampai ke TPA.
  - d. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan berdasarkan jenis sampah.
- (2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengupayakan terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan kenyamanan dan kebersihan.

18. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengolahan Sampah, Pemerintah Daerah menfasilitasi dan mengembangkan bank sampah yang

terdiri dari :

- a. Bank Sampah Induk; dan
- b. Bank Sampah Unit.

- (2) Pengeolaan sampah pada bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemanfaatan kembali Sampah
  - b. pemilahan Sampah;
  - c. pengumpulan Sampah; dan
  - d. pengolahan Sampah.
- (3) Setiap Desa diharuskan membuat Bank Sampah Unit.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (5) Dalam melakukan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara:
  - a. Bank Sampah dengan badan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau
  - b. Bank Sampah dengan produsen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan tata kelola bank sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA  
SISTEM TANGGAP DARURAT  
Pasal 37A

- (1) Dalam rangka pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan,

- pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan pengelolaan sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan memfasilitasi pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang

Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup

(3) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pemilahan sampah yang tidak sesuai standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan;
- b. melakukan konsumsi material, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- c. produsen yang mengembangkan atau memperdagangkan proses kerja, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- d. tidak sepenuhnya melakukan upaya pengolahan sampah organik di kawasan, rumah, dan fasilitas.

(2) Pemberian Disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang.

(3) Pemberian Disinsentif kepada perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan
- b. denda dalam bentuk uang

22. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB VII

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

##### Kerjasama

###### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. penyediaan atau pembangunan TPST;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana TPST;
  - c. pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS, TPS 3R, atau TPST;
  - d. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST;
  - e. kerjasama operasi dan atau pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
  - f. offtaker dari hasil pengolahan sampah;
  - g. pengumpulan Sampah yang mengandung B3 untuk wilayah pemukiman;
  - h. penyertaan modal; dan/atau
  - i. bentuk kerjasama lainnya
- (4) Segala bentuk pembiayaan yang dibebankan kepada

Pemerintah Daerah sebagai akibat yang timbulkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 46
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- .
24. Ketentuan BAB VIII Judul diubah, Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII  
PERIZINAN  
Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi:
- Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (6) Pengaturan Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur sesuai dengan perturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dan badan usaha dilarang :

- membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur
- mencampurkan sampah yang telah terpisah

- c. tidak menyediakan tempat sampah terpisah di dalam pekarangan bagian depan
- d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang,
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, kali/sungai, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- g. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- i. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- j. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA;
- k. membakar Sampah yang tidak sesuai ketentuan Pengelolaan Sampah; dan/atau
- l. merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.

26. Ketentuan Pasal 49 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) bagian dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49A dan 49B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49**

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah kepada pelaku usaha

dan pengelola kawasan. (penjelasan)

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
- b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
- b. sosialisasi pengelolaan sampah;
- c. konsultasi;
- d. bantuan teknis; dan/atau
- e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.

(4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Lingkungan Hidup , camat. lurah dan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentua Pasal 50 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB XI

### GANTI RUGI, PEMBIAYAAN, DAN OMPENSASI

#### Bagian Kesatu

##### Ganti Rugi

###### Pasal 50

(1) Setiap kegiatan Pengelolaan Sampah dilarang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dan merugikan kepentingan orang atau pihak lain, wajib membayar biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan atau kerugian.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. paksaan pemerintahan;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 (kewajiban), Pasal 47 (perizinan) dan Pasal 48 (larangan) dikenakan sanksi administratif.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pembelaan

Paragraf 1

Sumber Pembelaan

Pasal 51

Sumber pembelaan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penerimaan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan;
- c. pelayanan umum;
- d. subsidi;
- e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- f. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

29. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Kompensasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama stake holder terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dari:
  - a. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah
  - b. kelalaian pemerintah daerah yang tidak memberikan layanan pengelolaan sampah atas kewajibannya
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.
  - f. pembebasan retribusi apabila tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya

**BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menggunakan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi dari berbagai paradigma dalam pengelolaan sampah. Ini berbeda dari paradigma "membuang sampah", yang hanya memindahkan sampah dan memungkinkan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah sampah yang dibuang.

Permasalahan mendasar dari pengelolaan sampah adalah mengubah paradigma dari membuang sampah ke memanfaatkan sampah, terutama ketika menerapkan model pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Segenap jajaran pemerintahan, mulai dari level pengurus RT/RW, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan program dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil review terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah mendesak untuk dilakukan. Sebab eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan payung hukum dalam upaya perlindungan dari

dampak sampah dan pelayanan pemerintah bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan bersih lingkungan.

## **B. Saran**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan acuan yang jelas untuk paradigma baru dalam pengelolaan sampah; yang paling penting kemudian adalah penerapan paradigma ini dalam bentuk peraturan daerah, sehingga dapat menjadi gerakan masyarakat dan solusi untuk masalah persampahan di masa mendatang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang sebelumnya tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang perlu diubah. Oleh karena itu, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengelolaan Sampah ini perlu diajukan.
- c. Dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan konsultasi publik untuk memungkinkan stakeholder dan masyarakat umum untuk memberikan masukan. Ini harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Demikian Penjelasan/Keterangan Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengelolaan Sampah.